



**PENETAPAN**

**NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 06 Maret 1978, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam;

melawan

**TERMOHON**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 26 Desember 1981, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam kota, Kota Batam;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) Orang anak :
    - a. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 8 tahun;
    - b. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 5 tahun;
    - c. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur 3 tahun;
  4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah;
    - a. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami, seperti, Termohon tidak menyiapkan makanan, tidak mencuci pakaian dan tidak melayani Pemohon sepenuhnya sebagaimana tanggung jawab seorang isteri yang baik serta anak-anak tidak terurus dengan baik;
    - b. Termohon mengatur jadwal kerja Pemohon;
    - c. Termohon terlalu berkata kasar ,suka membanting barang – barang rumah tangga
    - d. Termohon keras kepala;
  6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Termohon maupun keluarga Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon namun tidak menemui jalan penyelesaian;
  7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama-sama dengan Termohon dimasa-masa yang akan datang, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
  8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 5 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir, berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Termohon, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 08 Agustus 2018, dan surat panggilan ( relaas ) Termohon dengan nomor yang sama, tanggal 21 Agustus 2018, Termohon tidak beralamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri,

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm karena akan mencari alamat Termohon yang tepat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan

Hal. 3 dari 5 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh Pemohon tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dewi Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, diluarhadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Hal. 4 dari 5 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

ttd

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- |                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00       |
| 2. Proses      | : | Rp. 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | : | Rp. 150.000,00      |
| 4. Redaksi     | : | Rp. 5.000,00        |
| 5. Meterai     | : | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah         | : | Rp. 241.000,00      |

Hal. 5 dari 5 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm